



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo

Telepon (031) 8921219

E-mail: [pendidikan@sidoarjo.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjo.go.id) Website : [www.sidoarjokab.go.id](http://www.sidoarjokab.go.id)

**PIAGAM**

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA  
Nomor 188.4/3896/438.5.1/2022**

Berdasarkan hasil verifikasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

1. Nama Sekolah : **SD AL FALAH DARUSSALAM 2**
2. Alamat Sekolah : **Jln. Nusa Indah D-1 Wisma Tropodo Waru**
3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **102050217056**
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : **69988959**
5. Nama Yayasan : **Yayasan Masjid Darussalam Tropodo**
6. Alamat Yayasan : **Sidoarjo**
7. No dan Tanggal Akta Yayasan : **Nomor 5 Tanggal 22 November 2018**
8. Notaris : **Ilman Nizamiar, S.H.**
9. No dan tanggal SK Menkumham : **AHU-0017178.AH.01.12 Tahun 2018  
Tanggal 25 September 2018**
10. Tahun Pendirian : **2019**

**Keterangan**

- a. Piagam izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- b. Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Nomor 188/31/438.5.1/2019 tanggal 16 Mei 2019.

Sidoarjo, 03 Oktober 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

**Dr. TIRTO ADI, M.Pd.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 196605111998021003**



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan Nomor 4 ☎(031) 8921219 Fax. (031)8051962

**SIDOARJO - 61213**

Website : [www.dispendiksidarjo.net](http://www.dispendiksidarjo.net) E-mail : [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 188/ 21 /438.5.1/2019

TENTANG

IJIN PENDIRIAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

AL FALAH DARUSSALAM 2

Jl. RAYA NUSA INDAH BLOK D-1 WISMA TROPODO WARU

KECAMATAN WARU

KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIDOARJO

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Sidoarjo perlu memberikan kesempatan bagi masyarakat/swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat/swasta dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan ijin pendirian bagi sekolah swasta yang memenuhi persyaratan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Guru ;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

- 8 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo;
- 9 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;

**MEMPERHATIKAN :** Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Formal

### MEMUTUSKAN

#### **MENETAPKAN :**

- Kesatu :** Ijin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Swasta SEKOLAH DASAR (SD) AL FALAH DARUSSALAM 2 yang berlokasi di Jl. RAYA NUSA INDAH BLOK D-1 WISMA TROPODO WARU Kecamatan WARU Kabupaten Sidoarjo
- Kedua :** a.) Surat ijin kelembagaan ini dituangkan pada Piagam ijin Penyelenggaraan sekolah swasta  
b.) Piagam Ijin Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (a) berlaku 3 tahun untuk ditinjau kembali.  
c.) Piagam ijin Penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (b) tertulis Nomor Statistik Sekolah (NSS)
- Ketiga :** Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Keempat :** a.) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;  
b.) Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Sidoarjo, sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 16 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

SIDAOARJO



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sidoarjo;
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum ;
3. Sdr.Ketua yayasan yang bersangkutan;